

---

# ABORSI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN: STUDI LITERATUR

Kaswandi<sup>1</sup>, Siti Mardhatillah Musa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Buton

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Tangerang

---

## INFORMASI ARTIKEL:

---

### Riwayat Artikel:

Tanggal di Publikasi : Februari 2024

---

### Kata kunci:

Aborsi, Hukum, Kesehatan

## A B S T R A K

---

**Pendahuluan:** Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang dan masuk dalam tindakan kejahatan terhadap nyawa dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. **Tujuan:** untuk mengetahui hukum aborsi ditinjau dari segi kesehatan. **Metode:** Menggunakan metode studi literatur sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Studi literatur didapat dari berbagai sumber, diantaranya jurnal dari tahun 2015 - 2023. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur: “aborsi”, “hukum”, dan “kesehatan”. **Hasil:** Dari beberapa jurnal yang telah di telaah, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis.

---

## PENDAHULUAN

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius dan menguras energi juga emosi. Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk dibahas dan dibicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Fenomena tindakan aborsi yang semakin hari semakin banyak menjadi perhatian khusus bagi kita semua.

Banyak faktor penyebab dilakukannya tindakan aborsi seperti kehamilan yang tidak diinginkan bisa jadi karena faktor ekonomi, karena pergaulan bebas diluar pernikahan, tingkat perselingkuhan yang tinggi, paradigma bahwa anak akan menambah beban kehidupan, serta keinginan pelaku atau keluarga untuk menutupi kehamilan diluar pernikahan yang tidak diinginkan dari stigma negatif masyarakat dan dapat juga hamil yang tidak diinginkan karena korban kejahatan pemerkosaan.

Hingga sekarang aborsi adalah topik hangat selamanya, dan telah menjadi topik diskusi di semua lapisan masyarakat, banyak tempat, negara, forum resmi dan forum informal lainnya. Berbagai kalangan melakukan perdebatan dan diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya. Karena aborsi apabila dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradox. Tingginya angka aborsi di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, angka aborsi di Indonesia rata-rata mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunnya. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia (Nolvan dan Gunawan (2021).

Aborsi pada dewasa kini bukan lagi menjadi isu kesehatan saja, namun pada perkembangannya menjadi suatu isu hukum yang mengalami suatu pertentangan di dalam

pengaturannya di Indonesia, pertentangan aturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum mengenai aborsi di Indonesia dan itu juga yang mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus aborsi pada setiap tahunnya (Utami dkk, 2017).

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Aborsi pada umumnya dianggap oleh masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. Masih terdapat perdebatan dan pertentangan mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tindakan aborsi pada sejumlah kasus yang sering terjadi ialah *Abortus Provocatus Criminalis* aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana (Sulistyowati, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP pidana dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan

---

\* Korespondensi penulis.

Alamat E-mail: [kaswandikaswandi93@gmail.com](mailto:kaswandikaswandi93@gmail.com)

aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya (Yuke, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bearak dkk yang dipublikasikan pada 2020, dijelaskan bahwa sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019, kejadian kehamilan tidak diinginkan mencapai angka 121 juta per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 64 kehamilan tidak diinginkan terjadi pada setiap 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun. Secara umum jika dibandingkan dengan data periode waktu sebelumnya, angka kehamilan tidak diinginkan menurun sejak tahun 1990-1994. Hal ini berbeda ketika dibandingkan dengan angka kebutuhan aborsi, bahwa angka aborsi secara umum sama antara periode 1990-1994 dengan periode 2015-2019. Pada periode 2015-2019, 61% dari kehamilan tidak diinginkan berakhir dengan aborsi. Dengan data ini, maka dapat ditunjukkan bahwa 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 perempuan usia 15-49 tahun. Dari angka tersebut, juga dapat dihitung bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi menarik untuk dibahas perselisihan norma ini berimbas kepada penegakan hukum, kepada pelaku aborsi di Indonesia karena pada khierarki perundang-undangan di Indonesia, KUHP dan UU Kesehatan terletak pada tataran ataupun derajat yang sama jadi memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penulisan jurnal ilmiah dengan judul Aborsi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur review non systematic berdasarkan sumber relevan dari topik terkait. Studi ini dari berbagai sumber, buku, internet, pustaka dan jurnal baik nasional maupun jurnal internasional. Analisa dilakukan dengan

cara menganalisis beberapa literatur yang relevan dengan topik yang diangkat.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tindakan Aborsi menurut KUHP**

Aborsi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang KUHP iyalah merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan aborsi.

Dalam KUHP, aborsi diatur pada BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 299 dan BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yaitu Pasal 346 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP. Namun KUHP tidak menggunakan istilah aborsi, melainkan memakai istilah menggugurkan atau mematikan kandungan. Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata abortus provocatus yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”.

KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai aborsi provocatus kriminalis, di mana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya. Pengaturan aborsi provocatus di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 karena melarang aborsi provocatus tanpa pengecualian”. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan jiwa si

ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan.

Pengaturan Aborsi diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Pasal-pasal berikut yang pada prinsipnya melarang celah untuk melakukan aborsi, bahkan aborsi dilarang untuk segala peran dan segala kondisi. Pasal 346 KUHP bermakna bahwa melarang orang yang melakukan aborsi dengan sengaja melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila aborsi tidak mendapatkan ijin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348 KUHP mengatur apabila aborsi dilakukan atas seizin sang wanita maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita itu meninggal setelah dilakukan aborsi maka orang tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Tidak hanya itu, KUHP juga mengatur apabila ada seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melaksanakan sebagaimana diatur Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana penjara yang ditentukan pasal-pasal tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan profesi itu kembali.

## **2. Tindakan Aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini menjamin, bahwa keadaan darurat wanita harus diinformasikan dan kemungkinan-

kemungkinan selain aborsi perlu diberitahukan dan dokter harus yakin bahwa wanita tersebut telah mengajukan permohonan penghentian kehamilan sukarela dan mempertahankannya tanpa paksa. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Jika ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan.

Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk aborsi, namun tentunya semakin lama umur kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti, sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan ini semata-mata karena kedaruratan medis.

Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan di atas adalah tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan. Aborsi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kesehatan haruslah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan

oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan pemerintah.

Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Perdarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang telah mengambil resiko sangat besar, mempertaruhkan nyawanya dan dengan sengaja membunuh nyawa bayi yang sedang dikandungnya.

### 3. Hukum Aborsi di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

Permasalahan hukum yang terjadi adalah KUHP dan UU Kesehatan sama-sama masih berlaku dan berada pada tingkatan khierarki yang sama pada tatanan perundang-undangan yaitu pada tatanan Undang-Undang.

Ini menyebabkan terjadinya konflik norma yang dimana mengatur objek yang sama yaitu mengenai aborsi, terjadi suatu pertentangan yang dimana KUHP yang menutup celah dan kesempatan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun untuk melakukan tindakan aborsi, sedangkan disisilain UU Kesehatan walaupun pada prinsipnya melarang namun tetap memberikan ruang terhadap pengecualian dilakukannya tindakan aborsi pada 2 (dua) kondisi yaitu apabila terjadi

ke daruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Konflik norma juga akan berakibat pada penegakan hukuman terhadap pelaku aborsi di Indonesia.

Hukum aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang atau dapat dikatakan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia merupakan usaha dan upaya pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya dan usahanya untuk meninjau dan membentuk kembali hukum sesuai dengan kondisi terkini.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara antara lain dengan pembuatan undang-undang untuk melakukan perubahan dan penambahan pada KUHP yang berlaku sekarang dan dengan cara mengganti KUHP yang lama dengan menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Rancangan KUHP).

Berlakunya *asas lex posteriori derogat legi priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. *Asas lex posteriori derogat legi priori* merupakan asas hukum yang berkembang di seluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75-78 ketika harus

dikontfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah abortus provokatus. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi, kecuali untuk jenis aborsi provokatus therapeuticus. Dalam dunia kedokteran aborsi provokatus medicalis dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelaianan ectopiakordalis, rakiskisis maupun anensefalus.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran diberbagai kalangan, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.

## KESIMPULAN

Dalam KUHP, tindakan aborsi mutlak dilarang tanpa adanya pengecualian. Kekakuan pengaturan di dalam KUHP ini menimbulkan banyak permasalahan dan dilema.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan

nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.

Hukum aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang atau dapat dikatakan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia merupakan usaha dan upaya pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Saran bagi masyarakat dalam pergaulan sehari-hari diharapkan untuk tidak secara langsung dan nyata memusuhi wanita yang hamil diluar nikah. Karena hal ini tanpa disadari dapat menyebabkan wanita yang bersangkutan frustasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan. Kemudian adanya upaya sosialisasi kepada semua masyarakat akan aborsi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Joelman Subaidi, Umami Kalsum. (2021). *Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan KHUP*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH). Vol (IV) No (2). E-ISSN 2798-8457.

Bayu Anggara. (2021). *Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 03, No. 01. Hal 119-131.

Budiyanto, Siti Ngainnur Rohmah. (2020). *Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 7 No. 9.

[https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X\(20\)30315-6.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(20)30315-6.pdf), Pada tahun 1990-1994 angka kehamilan tidak diinginkan pada angka 79 per 1.000 perempuan, yang mana menurun menjadi 64 kehamilan pada 2015-2019.

Jonathan Bearak, dkk, Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019, [www.thelancet.com/lancetgh](http://www.thelancet.com/lancetgh) Vol 8

September 2020, hlm. E1154.

- Maidina Rahmawati, Adhigama Budiman. (2023). *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*. Jakarta Selatan. Penerbit: Institute for Criminal Justice Reform.
- Mufliha Wijayati. (2015). *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD)*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1. Hal. 43-62.
- Nikita Elisa Siwu, Fonny Tawas, Hironimus Taroreh. (2021). *Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lex Privatum Vol. IX/No. 13. Hal 165-175.
- Nolfan Hibata and Gunawan Hi Abas, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021): 786–94, <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.345>.
- Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). *Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol 1, No. 2.
- WHO, 2021, Abortion <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>
- Yenny Fitri. (2019). *Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1. Hal 160-172.
- Novita, (2016). *Buku Promosi Kesehatan*. CV. Trans Info Media. Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 2/Februari/2014. hlm. 51.